

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BESERTA ATURAN TURUNANNYA

Tri Nurhayati, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
Email: trinurhayatifsh@walisongo.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p11>

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 dipandang cacat prosedur dan substansial oleh para praktisi dan akademisi yang mengkaji persoalan ini. Namun meskipun ada banyak kritik dan penolakan Undang-Undang ini tetap diberlakukan. Permasalahannya adalah bagaimana tujuan dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis mengenai bagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta dampaknya secara sosiologis bagi buruh/pekerja di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian berdasarkan teori keberlakuan hukum maka Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak bisa berjalan maksimal karena memiliki beberapa catatan penting terkait prosedur dan substansi yang lebih banyak mengurangi hak para pekerja dan sedikit melenceng dari spirit hukum ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Yuridis Sosiologis, Tenaga Kerja.

ABSTRACT

The ratification of Law No.11 of 2020 concerning Job Creation on November 2, 2020 is considered procedurally and substantially flawed by practitioners and academics who are studying this issue. However, despite many criticisms and rejections, this Law is still in effect. The problem is how the objectives and formation of laws and regulations and how the impact of the enactment of Law No.11 of 2020 concerning Job Creation. The expected purpose in this paper is to find out and explain and analyze the objectives of the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its sociological impact on laborers / workers in Indonesia. The approach used is juridical empirical with analytical descriptive research characteristics. The results of the research are based on the theory of legal enforcement, Law No. 11 of 2020 on Job Creation cannot run optimally because it has several important notes related to procedures and substances that reduce workers' rights and deviate slightly from the spirit of labor law.

Keywords: *Job Creation, Sociological Juridical, Labor.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara menjamin hak pekerjaan dan penghidupan yang layak atas setiap warga negaranya. Hal tersebut tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 bahwa “*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah terkait pekerjaan dan perekonomian rakyat Indonesia seharusnya dalam rangka mewujudkan cita-cita dasar tujuan hukum yang dalam hal ini adalah kelayakan hidup dan meningkatkan perekonomian rakyat.

Visi pembangunan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi tersebut merupakan gagasan besar dan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kuat, mandiri, modern, berkeadilan dan berkeadaban serta berkesejahteraan. Hal tersebut merupakan kerangka dasar dan strategis dalam menjabarkan tujuan negara yang telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945 “...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Secara normative, komitmen ini dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, sehingga secara konstitusional menjadi dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pembangunan ekonomi atau menurut istilah Jimly disebut sebagai konstitusi ekonomi.¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata dalam 5 tahun terakhir adalah sebatas 5% , sedangkan tiap 1% pertumbuhan hanya mampu menyerap kurang lebih 400 ribu pekerja. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah selaku pemangku kebijakan harus mengarahkan kebijakan atau politik hukum yang mengarah pada norma-norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat dilakukan prosedur *Judicial Review*.

Pembentukan RUU Cipta Kerja merupakan harapan pemerintah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal menjadi 6% dan menyerap lebih banyak jumlah pengangguran serta angkatan kerja baru. Jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 7 juta orang dan 2 juta angkatan kerja baru yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu memantik banyak respon baik dari berbagai Organisasi, tokoh masyarakat dan aktivis pembela rakyat. Respon tersebut dituangkan dalam berbagai aksi yang merupakan wujud ketidaksiapan serta keterkejutan rakyat atas kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu terburu-buru dan terkesan sembunyi-sembunyi dari rakyat. Sebelum pengesahan, RUU tersebut masih banyak dikaji oleh para intelektual dan berbagai aktivis pekerja dan organisasi tenaga kerja. Sebagian besar masih kontra

¹ Asshiddiqie Jimly, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

terhadap beberapa Pasal yang dianggap berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah pekerja dan dinilai lebih menguntungkan pengusaha serta investor.

Kekecewaan rakyat semakin bertambah ketika kemudian pada tanggal 2 November 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penandatanganan oleh Presiden tersebut tidak berpengaruh terhadap keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan oleh DPR, karena dalam sistem perundang-undangan Indonesia meskipun jika tidak disetujui oleh Presiden maka berlakunya suatu Undang-Undang adalah 30 hari setelah disahkan oleh DPR atau pada saat ditandatangani oleh Presiden. Meskipun sifat hukum adalah mengatur dan memaksa, namun tujuan hukum adalah untuk keadilan.

Masyarakat atau rakyat Indonesia terdiri dari beberapa tingkat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi, profesi, tingkat pendidikan dan peran, sehingga ketika pemerintah hendak mengeluarkan kebijakan baru, perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek mengenai dampak yang mungkin muncul ketika suatu kebijakan baru diberlakukan apakah kebijakan tersebut akan membawa dampak seperti yang diharapkan atau justru membuat kekacauan. Oleh karena itu, pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup umat manusia terutama buruh/Pekerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuliskan permasalahan terkait

- a. Bagaimana tujuan hukum yang seharusnya ada dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
- b. Bagaimana dampak sosiologis yang ditimbulkan dari pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

- a. untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. untuk mengetahui dampak sosiologis yang ditimbulkan dari pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,² yaitu pendekatan yang digunakan

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum" (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015).

untuk melihat gejala-gejala sosial sebagai akibat dari penerapan aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan pasca disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara keseluruhan objek yang akan diteliti secara sistematis dengan menganalisa data yang diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tujuan Hukum dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Hukum dibuat tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktural negara. Namun lebih dari itu, hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Kehadiran hukum tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan kultural. Sebagaimana Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme nya menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat, "*The greatest happiness of the greatest number*".³ Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

- a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b. *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah berlimpah)
- c. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *to attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya menyebutkan bahwa tujuan hukum untuk tiga aspek nilai dasar yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian dimaksudkan agar hukum positif sebagaimana tercantum di dalam teks harus ditaati sehingga hukum tersebut berlaku dengan pasti.⁴ Namun demikian, meskipun norma hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-Undang rumusan tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.⁵ Kata keadilan dapat dimaknai lebih luas sebagai keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantive dan sebagainya.

Keadilan procedural sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *Rule of Law*. Oleh karena inilah korelasi keduanya dapat dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan⁶ Satjipto Raharjo mengungkapkan dalam teori Hukum Progresif bahwa teori kemanfaatan dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan karena hukum memberikan petunjuk tentang

³ Bernard L Tanya, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage, "Teori Hukum" (Genta publishing, 2013).

⁴ Oeripan Notohamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum," *Griya Media, Salatiga*, 2011.

⁵ Kuat Puji Priyanto, "Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)," *Yogyakarta: Kanwa Publisher*, 2011.

⁶ Priyanto.

tingkah laku berupa norma/aturan-aturan hukum. Kemudian peraturan hukum tersebut dapat dikatakan bermanfaat ketika hukum mampu menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁷

Teori Triadism Gustav Radbruch menyebutkan bahwa ketika terjadi ketegangan (Spannungsverhältnis) diantara ketiganya, maka prioritas yang ditawarkan Radbruch adalah mendahulukan keadilan, kemanfaatan kemudian kepastian. Namun kemudian Gustav Radbruch meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut sederajat.

Lebih lanjut lagi Sumner sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,⁸ bahwa perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku masyarakat kecuali Undang-Undang tersebut disampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui isinya. Oleh karena itu komunikasi hukum atau publikasi merupakan variable yang menjembatani antara peraturan hukum dan perilaku masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum yang demokratis serta memiliki asas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”

Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tercantum di dalam konsideran:

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negera Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.
- b. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.
- c. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000).

⁸ Satjipto Rahardjo and Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah* (Muhammadiyah University Press, 2002).

- ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
- d. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sector saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sector yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sejalan dengan spirit khusus Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia;⁹

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Esensi dari spirit tersebut masih tersurat dan tersirat dalam konsideran, namun terdapat minim keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dilihat dari beberapa permasalahan:

- a. Perbedaan jumlah halaman naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Perbedaan jumlah halaman tersebut bukan hanya persoalan tata tulis dan jenis kertas yang digunakan. Karena masing-masing perbedaan jumlah naskah tersebut terpaut jauh satu sama lainnya. Sedangkan dalam ketentuan Lampiran II angka 284 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 di atas kertas F4.

⁹ Muhammad Azhar, *Quo Vadis Cita Kerja: Menakar Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia*. Materi disampaikan pada Webinar Nasional Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Indonesia, issued 2020).

- b. Persetujuan naskah RUU Omnibus law Cipta Kerja oleh Badan Legislatif DPR RI terkesan sembunyi-sembunyi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keseluruhan tahapan tersebut seharusnya bersifat transparan. Namun demikian, keseluruhan proses tersebut diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari satu tahun, diawali tanggal 20 Oktober 2019 pada saat Pidato Presiden pertama setelah dilantik, untuk pertama kalinya wacana Omnibus Law disinggung, kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibentuk Satgas Omnibus Law. Dalam rentang waktu antara tanggal 20 April 2020 - 3 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja dibahas dalam rapat kerja Badan Legislatif DPR RI sebanyak 64 kali. Polemik mengenai RUU Cipta Kerja mengemuka setelah DPR dengan tiba-tiba pada malam hari diluar jam dan hari kerja aktif menyetujui RUU Omnibus law Cipta Kerja untuk dibawa dalam forum Rapat paripurna DPR. Dua hari kemudian DPR resmi mengesahkan omnibus law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c. Esensi tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak jelas dan belum dibutuhkan oleh masyarakat

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup:

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan, dan
- 7) Keterbukaan

Berdasarkan asas tersebut di atas, terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi antara lain kejelasan serta keselarasan antara tujuan dalam konsideran dan pasal-pasal lain didalamnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan karena pasal-pasal banyak yang debatable, kemudian tidak tercermin asas keterbukaan dalam setiap prosesnya.

- d. Disinformasi mengenai hal-hal yang diatur dalam RUU Omnibus law Cipta Kerja

Minimnya transparansi naskah dan proses pembahasan RUU Cipta kerja menimbulkan kesimpangsiuran dalam masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoax, namun demikian pada saat itu juga pemerintah tidak kunjung mengeluarkan naskah resmi yang sudah disepakati oleh DPR serta tidak melakukan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.

3.2. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan rumusan kebijakan yang menurut Pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan perekonomian bangsa dan Negara. Perubahan sekecil apapun dalam Undang-Undang pasti akan mengakibatkan dampak baik itu dampak positif maupun negatif yang tercermin dari Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat selaku subyek hukum. Kebijakan hukum secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan.¹⁰ Oleh karena itu, norma-norma yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya merupakan perwujudan dari tujuan tersebut.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat bukan keresahan. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu kenyataan. Dengan perlindungan yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum.¹¹ Undang-Undang untuk mencapai tujuannya harus memiliki tiga macam kekuatan, seperti yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah yuridis, sosiologis dan filosofis.¹² Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan keberlakuan hukum menurut Bruggink adalah keberlakuan factual/empiris, keberlakuan normative/formal dan keberlakuan evaluative.¹³

Berikut analisis penulis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan teori Keberlakuan Hukum Bruggink:

a. Keberlakuan Empiris atau factual

Keberlakuan kaidah hukum secara factual atau empiris dapat dikatakan jika para aparat penegak hukum menerapkan serta menegakkan hukum dengan benar kemudian masyarakat yang akan diberlakukan hukum tersebut dipandang secara umum mematuhi kaidah tersebut. (NURI 2009) Fakta yang terjadi masyarakat secara umum banyak menolak adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Penolakan tersebut tercermin dari adanya protes dan demonstrasi dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, pekerja dan masyarakat pada umumnya.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Elsam, 2002).

¹¹ HR Soejadi, "Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia," *Journal.Ugm.Ac.Id* 8, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.22082>.

¹² Mertokusumo Sudikno, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar," *Yogyakarta: Liberti*, 2005.

¹³ BA Sidharta JJ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, *Repository.Unpar.Ac.Id*, 2015, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>.

b. Keberlakuan Normatif atau formal

Keberlakuan hukum normatif dalam suatu tatanan hukum mensyaratkan adanya positivitas, di samping efektivitas. Sebagaimana Kelsen menjelaskan dalam teori hukum murni bahwa hukum hanya bisa berlaku jika di abstraksi dari titik ia berdiri (*standput*) dari struktur formalnya serta berlandaskan kepada kaidah hukum yang lebih tinggi.¹⁴ Prosedur pembentukan Perundang-Undangan merupakan rantai tindakan hukum (*chain of legal acts*) untuk menghasilkan Undang-Undang sebagai tindakan Negara yang dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Prof Susi Dwi Harijanti bahwa Prosedur merupakan jantungnya hukum.¹⁵

Prosedur Pembentukan Undang-Undang merupakan proses yang memiliki korelasi terhadap Undang-Undang yang dihasilkan. Proses pembentukan Undang-Undang yang buruk seringkali menghasilkan Undang-Undang yang menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan masyarakat secara kolektif. Faktanya banyak terjadi kesimpangsiuran naskah RUU bahkan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut di sahkan. Hal ini tidak sejalan dengan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian terdapat beberapa kesalahan yang kemudian di klaim sebagai kesalahan teknis.

c. Keberlakuan Evaluatif

Kaidah hukum di anggap bernilai jika didasarkan pada substansinya memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend kracht*). Dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya sehingga kaidah tersebut tampak diterima oleh masyarakat.¹⁶ Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya Kluster Ketenagakerjaan yang perlu di kritisi dari sisi substansi, diantaranya:

- 1) Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 59 ayat 1b sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihilangkan, kemudian sebagaimana ketentuan dalam PP No 35 Tahun 2021 tentang PKWT-PHK yang membatasi PKWT menjadi 5 tahun dengan tanpa aturan lebih lanjut yang mengatur periode perjanjian. sehingga ketentuan batasan waktu pekerja kontrak paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang satu kali menjadi hapus dan kemudian membuka peluang kontrak tidak terbatas atau setidaknya lebih lama dari aturan sebelumnya. Dampak lebih jauh, ketika pasal yang mengatur batasan kontrak diperpanjang maka akan berpotensi memperkecil kesempatan pekerja menjadi pekerja tetap dan mengakibatkan pasal mengenai pesangon dipersempit.

¹⁴ JJ Bruggink.

¹⁵ Susi Dwi Harijanti, "Aspek Formal UU Ciptaker". disampaikan dalam Webinar "Kajian Akademik UU Ciptaker Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, issued 2020.

¹⁶ Antonius Cahyadi and Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).

- 2) Ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi lebih mudah dengan ditambahkan frasa “Perjanjian kerja berakhir apabila selesainya suatu pekerjaan tertentu” dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memutuskan kontrak kerja ketika pekerjaan dinilai selesai meskipun pekerja masih dalam masa kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja. PP No 35 Tahun 2021 tentang PKWT-PHK juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai *force majeure* sebagai alasan PHK.
- 3) Pasal 64, 65 dan 67 yang mengatur tentang syarat-syarat outsourcing dan perlindungan bagi pekerja outsourcing atau alih daya di hapus. Ketentuan yang tersisa hanya mengenai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek outsourcing dibuka seluas-luasnya secara bebas.
- 4) Ketentuan mengenai batas maksimum lembur diperpanjang menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu dan libur mingguan hanya 1 hari saja. Hal ini mengakibatkan berkurangnya hak istirahat pekerja.
- 5) PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan menghapus upah minimum sektoral. Hal ini akan memunculkan ketidakadilan upah minimum antar industri karena besaran upah minimum dipatok sama untuk seluruh sector industri baik industri besar maupun industri kecil.
- 6) PP No 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mengatur mekanisme pendanaan yang di ambil dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) mekanisme pendanaan ini sangat tidak efektif karena jika suatu saat dana tidak lagi mampu membayar klaim berpotensi besar peserta akan ditarik iuran.
- 7) Banyaknya aturan turunan yang tercatat kurang lebih 404 frasa yang menyatakan “diatur dengan/dalam peraturan pemerintah” memberikan dampak kekhawatiran masyarakat karena Peraturan pelaksana justeru mempersempit ruang gerak pekerja dan tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Sejumlah 44 peraturan pelaksana yang terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden harus terus dicermati untuk kemudian bisa dijalankan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Keberlakuan hukum akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum karena terkait kekuasaan, pemerintah dan rakyat. Dalam kekuasaan ini ada dua hal yang selalu menjadi banyak perhatian, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah adalah berupa perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bagi si lemah ekonomi terhadap si kuat ekonominya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sarat dengan kepentingan dan juga berkaitan dengan nasib hak pendapatan para pekerja yang

¹⁷ R Indiarso and Mj Saptemo, “Hukum Perburuhan (Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)” (Surabaya: Karunia, 1996).

dilindungi oleh Negara dan jelas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 2. Pengusaha dan investor selaku 'The Have' mempunyai banyak kepentingan terkait regulasi yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pekerja selaku rakyat yang menggantungkan hidup dari penghasilan juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan hasil keringat yang sepadan dan kesejahteraan hidup keluarga serta jaminan hukum yang pasti dalam setiap tenaga yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan. Peran Pemerintah selaku pengayom idealnya dapat menjadi penengah yang adil dengan membuat kebijakan-kebijakan hukum adil bagi kedua pihak serta dapat menjamin perlindungan hak Pekerja yang secara sosiologis memiliki posisi lebih lemah dari para Pengusaha dan Investor.

4. Kesimpulan

Secara Yuridis tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek nilai dasar yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian dimaksudkan agar hukum positif sebagaimana tercantum di dalam teks harus ditaati sehingga hukum tersebut berlaku dengan pasti. keadilan dapat dimaknai lebih luas sebagai keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantive dan sebagainya. Kemudian peraturan hukum tersebut dapat dikatakan bermanfaat ketika hukum mampu menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kajian Sosiologis, teori keberlakuan hukum tersebut serta fakta banyaknya penolakan dari masyarakat menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki daya legitimasi sosial yang rendah. Kurangnya fungsi aspirasi masyarakat, proses pengundangan yang minim standar prosedur serta banyaknya substansi yang diduga dapat mencederai keadilan social menjadi tolok ukur atas efektivitas keberlakuan suatu hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian perlindungan hukum bagi tenaga kerja akan semakin lemah, karena perlindungan hukum selalu terkait dengan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Cahyadi, Antonius, and Donny Danardono. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Harijanti, Susi Dwi. "Aspek Formal UU Ciptaker". disampaikan dalam Webinar "Kajian Akademik UU Ciptaker Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, issued 2020.
- HR Soejadi. "Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia." *Journal.Ugm.Ac.Id* 8, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.22082>.
- Indiarsoro, R, and Mj Saptemo. "Hukum Perburuhan (Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)." Surabaya: Karunia, 1996.
- Jimly, Asshiddiqie. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara." Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- JJ Bruggink, BA Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum.* Repository.Unpar.Ac.Id, 2015.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>[Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055](http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055)[Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006](https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006)[Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024)[Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252)[Ahttp://dx.doi.org/](http://dx.doi.org/)
- Muhammad Azhar. Quo Vadis Cita Kerja: Menakar Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia". Materi disampaikan pada Webinar Nasional Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Indonesia, issued 2020.
- Notohamidjojo, Oeripan. "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum." *Griya Media, Salatiga*, 2011.
- Priyanto, Kuart Puji. "Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)." *Yogyakarta: Kanwa Publisher*, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, and Khudzaifah Dimiyati. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah.* Muhammadiyah University Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum." Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sudikno, Mertokusumo. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar." *Yogyakarta: Liberti*, 2005.
- Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage. "Teori Hukum." Genta publishing, 2013.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya.* Elsam, 2002.